



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya upaya pembangunan sektor kepariwisataan dan kebudayaan sebagai salah satu program pemerataan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di daerah;
  - b. bahwa potensi kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Sukabumi perlu dibina dan dikembangkan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan dengan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebijakan Nasional, Propinsi dan Daerah dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu diatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sukabumi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 191 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1999 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pesona Pariwisata Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
27. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SUKABUMI**  
**dan**  
**BUPATI SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA).**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Sukabumi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah OPD yang bertanggung jawab dibidang pembangunan kepariwisataan.
7. Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPARDA adalah petunjuk dan pedoman umum dalam melaksanakan pemeliharaan kebudayaan, potensi kepariwisataan pada setiap tingkatan pemerintah di daerah.
8. Kebudayaan adalah sebagai keseluruhan perilaku manusia yang diatur oleh tata laku, dan harus didapat melalui belajar dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Kesenian adalah karya artistik hasil perwujudan kreativitas daya cipta, rasa, karya dan karsa yang hidup dan atau berakar di daerah baik tradisional maupun kontemporer.
10. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak prasejarah hindu, Budha, Islam maupun Kolonial.
11. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dari hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran maupun tak tertulis dari tradisi lisan.
12. Nilai Tradisi adalah konsep abstrak mengenai masalah yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.
13. Tinggalan Budaya adalah temuan benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
14. Bahasa Daerah adalah Bahasa Sunda yang tumbuh dan berkembang di daerah.
15. Sastra Daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan.
16. Aksara Daerah adalah sistem otografi hasil masyarakat di daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
17. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
18. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
20. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berupa fasilitas, pariwisata, pelayanan produk wisata secara terpadu.
23. Satuan Kawasan Wisata yang selanjutnya disebut SKW adalah satu daerah wisata yang memiliki kelengkapan produk wisata yang dapat dikembangkan secara terpadu.

24. Kawasan Budaya adalah kawasan yang bercirikan dan bertumpu kepada lingkungan dan kehidupan masyarakat yang dapat dipertahankan dari pola hidup, budaya, adat istiadat kebiasaan dan pengaruh bawaan yang masih dapat ditolerir sebagai pelengkap atau penunjang yang tidak dapat dihindari.
25. Sumber Daya Manusia Pariwisata adalah mereka yang mengabdikan dirinya dalam pekerjaan dibidang kepariwisataan, instansi dan/atau lembaga yang bergerak dibidang pariwisata yang sesuai dengan potensi dan latar belakang pendidikan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **Pasal 2**

RIPPARDA disusun berasaskan:

- a. asas manfaat bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, lestari dan berkelanjutan;
- b. asas keterbukaan dengan memperhatikan persamaan keadilan dan perlindungan hukum;
- c. asas keterpaduan (*integrated*) yang memiliki keterpaduan dengan kebijakan-kebijakan makro yang telah ditetapkan baik pada tingkat nasional, regional dan daerah;
- d. asas berkelanjutan (*sustainable*) dengan memperhatikan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam (*balance of life*); dan
- e. asas keterkaitan antar wilayah dengan memperhatikan kesamaan sejarah, kondisi alam atau sumber daya yang diharapkan akan mendorong terjalinnya kerjasama antar daerah.

#### **Pasal 3**

Maksud penetapan Peraturan Daerah tentang RIPPARDA yaitu:

- a. menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi serta visi dan misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah;
- b. menyatukan pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di daerah, akan pentingnya kebudayaan dan kepariwisataan dalam konteks perencanaan pembangunan daerah;
- c. menyelaraskan kegiatan kebudayaan dan pariwisata;
- d. membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata di daerah; dan
- e. melengkapi unsur-unsur yang belum ada dan/atau belum lengkap pada dokumen perencanaan sebelumnya.

#### **Pasal 4**

Tujuan penetapan RIPPARDA yaitu:

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata daerah yang meliputi objek wisata, daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata dan kawasan wisata;
- b. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah;
- c. menyikapi peluang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah sejalan dengan perkembangan pemerintahan daerah; dan
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kebudayaan dan kepariwisataan yang didasari oleh kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

#### **Pasal 5**

Manfaat penetapan RIPPARDA yaitu :

- a. untuk memberikan kemudahan bagi para penanam modal dan/atau investor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan di daerah;
- b. alat monitoring dan evaluasi bagi langkah-langkah pembangunan kebudayaan dan pariwisata di daerah;
- c. alat pembinaan dan koordinasi lintas sektoral yang berdasarkan kepada perencanaan partisipatif; dan
- d. sebagai data kepustakaan dalam penyusunan karya-karya ilmiah penelitian oleh perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.

### **BAB III**

#### **SASARAN DAN STRATEGI**

#### **Pasal 6**

Sasaran penyusunan RIPPARDA adalah :

- a. tersusunnya RIPPARDA yang partisipatif dan memiliki wawasan pembangunan yang berdasarkan kepada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kebudayaan, letak geografis pertumbuhan usaha pariwisata dan koordinasi lintas sektoral;
- b. tersusunnya pola penyebaran produk wisata yang didukung oleh terbentuknya infrastruktur di daerah;
- c. tersusunnya kawasan-kawasan pariwisata yang dapat menunjang jumlah kunjungan dan lama tinggal, belanja wisata serta pendapatan daerah;
- d. tersusunnya pembinaan kebudayaan dan pariwisata yang berwawasan lingkungan;

- e. tersusunnya investasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata di daerah;
- f. terkoordinasinya RIPPARDA Kabupaten Sukabumi dengan tata ruang wilayah Kabupaten Sukabumi; dan
- g. tersusunnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata daerah.

## **Pasal 7**

RIPPARDA disusun berdasarkan strategi pelaksanaan:

- a. pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan yang berdasarkan kepada pendekatan struktur atau perencanaan partisipatif yang mengikutsertakan seluruh stakeholder baik dibidang kebudayaan maupun kepariwisataan;
- b. pengembangan kebudayaan dan pariwisata dengan memahami karakteristik, sikap, perilaku dan kebutuhan wisatawan yang berguna untuk menyusun kebijaksanaan dalam penyediaan produk wisata;
- c. penyebaran produk wisata yang dapat menopang aspek-aspek kehidupan ekonomi masyarakat yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah;
- d. pemanfaatan seni budaya untuk pariwisata merupakan alternatif utama untuk memperkaya atraksi wisata, terselenggaranya program seni budaya selektif yang mampu mengembangkan nilai tambah bagi para pelaksana seni dalam mengembangkan pemuliaan, bisnis dan pemasaran;
- e. pemberdayaan masyarakat merupakan tolok ukur perkembangan dan keberhasilan kebudayaan dan pariwisata di daerah yang akan memberikan dampak untuk terselenggaranya pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang mendasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat;
- f. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan merupakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang mendasarkan kepada pengendalian dan manfaat lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di masa mendatang;
- g. pengembangan kawasan wisata merupakan strategi terintegrasi dalam penyediaan prasarana dan sarana, guna memudahkan pembinaan, pelayanan dan mendorong peningkatan lama tinggal, belanja wisatawan dan kunjungan wisatawan;
- h. penanaman modal (investasi), strategi ini mendorong terwujudnya kemudahan investasi melalui penyederhanaan regulasi penataan lahan dan kepemilikan lahan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan;
- i. pengembangan sumber daya manusia merupakan strategi untuk mewujudkan sumber daya manusia kebudayaan dan kepariwisataan yang memiliki kompetensi sesuai profesi yang dimilikinya;
- j. pemasaran kebudayaan dan kepariwisataan untuk membentuk keseimbangan serta citra pariwisata daerah; dan
- k. pengembangan paket wisata dan pola transportasi wisata yang dapat mengembangkan dan memadukan prasarana antar wilayah (kecamatan) dan Kabupaten atau Kota yang berbatasan.

## **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN**

#### **Pasal 8**

Kedudukan RIPPARDA Kabupaten Sukabumi:

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan lainnya;
- b. merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan program Organisasi Perangkat Daerah ;
- c. merupakan dasar penyusunan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah;

#### **Pasal 9**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitannya dengan Kota/Kabupaten yang berbatasan sebagai daerah pasar wisata dan keterkaitannya dalam penyusunan paket pariwisata serta kerjasama antar daerah.

#### **Pasal 10**

Jangka waktu RIPPARDA

- a. jangka waktu RIPPARDA adalah 10 (Sepuluh) tahun;
- b. RIPPARDA yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kepentingan pembangunan daerah paling lama 5 (lima) tahun sekali.

## **BAB V**

### **SISTEM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN**

#### **Pasal 11**

Sistem pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:

- a. pembangunan pariwisata yang dilandasi oleh sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, falsafah serta nilai-nilai budaya yang mendorong terwujudnya satu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan;

- b. pembangunan pariwisata daerah bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem;
- c. pembangunan pariwisata daerah menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat; dan
- d. pembangunan pariwisata daerah memiliki keterkaitan antara satu usaha dengan satu usaha lainnya dalam satu bentuk usaha pariwisata yang terdiri dari perusahaan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana dan usaha jasa pariwisata.

## **Pasal 12**

Sistem pembangunan kebudayaan daerah, meliputi:

- a. pembangunan kebudayaan yang dilandasi oleh sistem kehidupan masyarakat yang memegang kuat agama, falsafah serta nilai-nilai budaya yang mampu mendorong terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis, seimbang dan berkelanjutan serta bertumpu pada aspek kehidupan masyarakat yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan keamanan ketertiban;
- b. dalam memanfaatkan kebudayaan secara bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, rekonstruksi dan inovasi karena hakikat pembangunan kebudayaan bertumpu kepada keunikan, kekhasan, kelokalan dan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang memiliki karakteristik "*Someah Hade Ka Semah*" sebagai daya tarik wisata; dan
- c. pembangunan kebudayaan meliputi pembangunan bahasa, sastra dan aksara, kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai-nilai tradisional dan musieum dalam hal pendataan, penyelamatan, pengkajian dan pengaturan sosialisasi.

## **BAB VI**

### **RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SUKABUMI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Rencana Pembangunan Kepariwisata Berlandaskan Kepada *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, Peran dan Tugas**

#### **Paragraf 1**

#### **Rencana Pembangunan Kepariwisata *Participatory Rural Appraisal***

## **Pasal 13**

- (1) Pendekatan partisipatif merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menekankan kepada kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian melalui kontrol internal atau sumber daya material dan non material melalui distribusi modal atau kepemilikan.

#### **Pasal 14**

- (1) *Participatory Rural Appraisal* disebut sebagai suatu pendekatan atau metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan pedesaan dengan dan oleh masyarakat desa melalui analisis perencanaan dan tindakan.
- (2) Melalui *Participatory Rural Appraisal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan masyarakat desa untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, menganalisis tentang kondisi rencana dan bertindak.

#### **Paragraf 2**

#### **Peran dan Tugas**

#### **Pasal 15**

- (1) Peran dan tugas Pemerintah Daerah dalam RIPPARDA, meliputi :
  - a. tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah
  - b. pengawasan, pengendalian, pengetahuan dan pembinaan pembangunan kepariwisataan dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi kelanjutan kehidupan dunia usaha pariwisata dan masyarakat;
  - c. penyediaan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha pariwisata dan investor;
  - d. pengelolaan sistem informasi data kepariwisataan untuk berbagai kepentingan usaha atau promosi;
  - e. membangun citra pariwisata baik didalam maupun diluar negeri;
  - f. membangun prasarana lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan koordinasi lintas sektoral baik pada tingkat daerah, provinsi maupun pusat;
  - g. mengembangkan kemitraan baik didalam maupun diluar negeri;
  - h. mengembangkan berbagai kegiatan event kepariwisataan dan kebudayaan ;
  - i. menyusun skala prioritas pengembangan kepariwisataan; dan
  - j. membina kemampuan promosi dan sumber daya manusia usaha pariwisata;
- (2) Peran dan tugas dunia usaha dalam RIPPARDA meliputi :
  - a. mengembangkan pasar wisata yang berlandaskan kepada produk wisata unggulan daerah;
  - b. mengembangkan usahanya ke arah pengelolaan secara profesional dan berlandaskan kepada pengembangan kewirausahaan sejati;

- c. mendorong terwujudnya usaha pariwisata yang mampu meningkatkan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, mengembangkan kehidupan sosial dan menghindari kerusakan lingkungan;
- d. berperan aktif dalam berbagai kegiatan, program yang dilaksanakan pemerintah daerah;
- e. mendorong terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan ; dan
- f. menggalakan promosi dan pemasaran.

(3) Peran dan tugas masyarakat dalam RIPPARDA meliputi :

- a. memberikan masukan, saran, pendapat dalam hal perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan;
- b. berperan aktif dalam melibatkan dan menumbuhkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mendorong terciptanya masyarakat yang *“someah hade ka semah”*;
- c. berperan aktif dalam berbagai penelitian dan penyiapan berbagai informasi yang berkaitan dengan potensi pariwisata di daerah;
- d. menangkal berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh pembangunan kepariwisataan, kebudayaan, lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. berperan aktif dalam menciptakan berbagai event kepariwisataan, atraksi budaya, olah raga, dan lain-lain yang dapat menggugah minat wisatawan untuk berkunjung ke daerahnya;
- f. menciptakan suasana sapta pesona di daerahnya untuk mengembangkan lama tinggal, belanja wisatawan selama berada di daerah obyek wisata; dan
- g. turut berperan aktif dalam memelihara sarana prasarana kebudayaan dan pariwisata baik milik pemerintah daerah, usaha perseroan maupun milik masyarakat itu sendiri.

## **BAB VII**

### **RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA**

#### **Pasal 16**

Filosofi pembangunan kawasan wisata, meliputi : pemasaran, santai, perencanaan, pelayanan dan lokasi.

#### **Pasal 17**

Jenis kawasan wisata, meliputi :

- a. kawasan ekowisata;
- b. kawasan wisata agro;
- c. kawasan wisata bahari;

- d. kawasan wisata *Solus Per Aqua (SPA)*;
- e. kawasan desa wisata;
- f. kawasan wisata tirta;
- g. kawasan wisata desa budaya;
- h. kawasan wisata remaja;
- i. kawasan wisata industri;
- j. kawasan wisata religi;
- k. kawasan geowisata; dan
- l. kawasan wisata olah raga.

### **Pasal 18**

Kriteria pembangunan kawasan wisata adalah :

- a. didasarkan pada hasil musyawarah dan mufakat diantara stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat);
- b. memberikan manfaat bagi rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat baik manfaat spiritual material, kualitas dan intelektualitas;
- c. tidak melampui ambang batas daya dukung lingkungan dan menjadi kendala bagi peningkatan kualitas lingkungan manusia yang berlandaskan kepada keadilan dan kesetaraan;
- d. memakai pendekatan kewilayahan, untuk dapat adanya keseimbangan antara wilayah baik dalam penyediaan sarana prasarana maupun pengembangan potensi;
- e. berlandaskan kepada nilai-nilai sosial, budaya, tradisi dan agama yang dianut oleh penduduk setempat, menghindari posisi yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia; dan
- f. berlandaskan kepada keikutsertaan masyarakat dan pendekatan kawasan wisata secara bertanggung jawab.

## **BAB VIII**

### **Rencana Pembangunan Kawasan Wisata**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kawasan Ekowisata**

### **Pasal 19**

Prinsip pembangunan kawasan ekowisata adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu;

- b. masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- c. pendidikan dan pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman yang mengesankan;
- d. manajemen ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata sambil menerapkan cara menjamin kelangsungan hidup ekonominya;
- e. pembangunan kawasan ekowisata lebih diarahkan untuk pendidikan ekowisata, agrowisata, geowisata dan pemanfaatan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konsekuensi, edukasi dan rekreasi; dan
- f. pembangunan kawasan ekowisata harus mampu mereklamasi lahan atau lingkungan yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari upaya konservasi dan rehabilitasi lahan.

## **Pasal 20**

Pembangunan ekowisata dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan ekowisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal;
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
- d. pendekatan pembangunan terstruktur teknologi tinggi, harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi alam sekitarnya;
- e. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
- f. perencanaan yang didasarkan kepada potensi yang tersedia dengan membaginya ke dalam zonasi-zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya ekowisata.

**Bagian Kedua**  
**Standar Pembinaan Lingkungan Ekowisata Oleh Pemerintah Daerah,  
Dunia Usaha dan Masyarakat**

**Pasal 21**

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. rehabilitasi dan reklamasi lahan melalui keterpaduan usaha pariwisata dan masyarakat;
- c. peningkatan daya dukung lahan masyarakat atau lingkungan tertentu yang saat ini berada dalam keadaan kritis sehingga terlantarkan;
- d. menetapkan lokasi ekowisata yang berdasarkan penelitian merupakan daerah yang perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut; dan
- e. menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum baik peraturan daerah maupun peraturan bupati dalam pembangunan ekowisata.

**Pasal 22**

Swasta atau Usaha Pariwisata mempunyai kewajiban untuk :

- a. membimbing masyarakat dalam pemanfaatan sarana lokal untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. memberikan donasi yang dapat mendorong pemeliharaan flora dan fauna serta spesies lainnya yang hampir punah;
- c. mengembangkan tema-tema paket wisata ekowisata yang memelihara daya saing;
- d. mendorong kode etik wisatawan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menghormati adat istiadat setempat; dan
- e. melakukan kegiatan promosi dengan berbagai kegiatan promosi dengan tetap melalui pendekatan pemasaran sosial.

**Pasal 23**

Masyarakat, dalam penataan ruang ekowisata berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan ekowisata;
- c. reklamasi/rehabilitasi lahan melalui inventarisasi lahan rusak, pemetaan lahan kritis, penyusunan kajian terhadap lahan kritis;

- d. memelihara lingkungan ekowisata berdasarkan kepada pembangunan pengetahuan ekowisata, memahami akan berbagai kendala dan pengaruh pembangunan ekowisata;
- e. regulasi lingkungan; dan
- f. dalam pembinaan regulasi lingkungan masyarakat secara aktif masyarakat untuk bersama-sama mempelajari secara teoritis baik yang bersifat undang-undang, peraturan daerah dan payung hukum lainnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penerapan Lokasi Kawasan Zona Penyangga, Zona Pelayanan, Zona Inti, dan Zona Pengembangan**

##### **Pasal 24**

- (1) Kecamatan Simpenan merupakan zona penyangga pembangunan kawasan ekowisata.
- (2) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pemeliharaan, pengembangan dan konservasi lingkungan ekowisata dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Sebagai zona penyangga, kecamatan Simpenan harus menyusun tata ruang wilayah pembangunan ekowisata dan rencana peletakan fasilitas di areal ekowisata yang dimilikinya.
- (4) Sebagai zona penyangga, Kecamatan Simpenan harus menginventarisasi potensi ekowisata dan keterkaitannya dengan potensi lainnya.

##### **Pasal 25**

- (1) Kecamatan Palabuhanratu merupakan zona pelayanan bagi pembangunan kawasan ekowisata.
- (2) Zona pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pemeliharaan, pengembangan berbagai kegiatan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan.
- (3) Sebagai zona pelayanan, Kecamatan Palabuhanratu membutuhkan penataan ruang yang didasarkan kepada kepentingan berbagai pihak dalam mengembangkan usahanya.
- (4) Zona pelayanan Palabuhanratu memiliki lokasi strategis sebagai kota yang dapat mengembangkan berbagai fasilitas untuk kebutuhan wisatawan, perdagangan, sarana *terminal tour* untuk pendistribusian wisatawan ke berbagai lokasi yang menarik seperti di wilayah Sukabumi bagian barat, dan wilayah Sukabumi bagian selatan.

## **Pasal 26**

- (1) Kecamatan Cikakak merupakan zona inti dalam pengembangan kawasan ekowisata.
- (2) Kecamatan Cikakak sebagai zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keterpaduan antara alam dan budaya, dimana zona inti ini menampilkan karakter dari wilayah pantai Cimaja dan Kampung Ciptagelar sebagai kampung budaya tradisi, disamping pertumbuhan usaha pariwisata yang mendukung kebutuhan wisatawan;
- (3) Sebagai zona inti Kecamatan Cikakak perlu penyusunan tata ruang wilayah ekowisata untuk menghindari pengembangan yang tidak terkendali;
- (4) Kampung Ciptagelar sebagai kampung budaya tradisi dibutuhkan penataan ruang yang didasarkan kepada konservasi, strukturisasi dan pelestarian budaya, untuk menghindari pengalihan perluasan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap nilai-nilai tradisi.

## **Pasal 27**

- (1) Kecamatan Cisolok merupakan zona pengembangan dalam pembangunan kawasan ekowisata.
- (2) Kecamatan Cisolok sebagai zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakter pantai yang indah seperti Cibangban, pantai Cisolok dan sumber mineral air panas Cisolok Sukarame, karakter alam terbatas.
- (3) Sebagai zona pengembangan, Kecamatan Cisolok perlu dijaga kelestariannya dan dihindari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan pengembangan kepariwisataan.
- (4) Zona pengembangan ekowisata Kecamatan Cisolok perlu adanya penyusunan tata ruang wilayah ekowisata untuk menghindari benturan berbagai kepentingan;
- (5) Pengembangan usaha pariwisata lebih diarahkan kepada penyediaan sarana rekreasi wisata bahari dan pusat kebugaran air panas Cisolok dan Sukarame.

## **Pasal 28**

Dalam mengembangkan kawasan ekowisata, perlu memperhatikan standar fasilitas ekowisata, antara lain :

- a. fasilitas rekreasi, dihindari dari suara yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang akan mengganggu ketenangan lingkungan;
- b. apabila menggunakan fasilitas rekreasi air dengan perlengkapan motor agar dihindari pencampuran atau polusi minyak pelumas dan bahan bakar;
- c. harus menghindari perusakan lingkungan dalam membangun prasarana seperti jalan, jembatan, galian kabel telepon, listrik, pipa jaringan drainase, dan lain-lain;
- d. memelihara ekosistem; dan
- e. harus menghindari penumpukan pengunjung pada satu lokasi.

**Bagian Keempat**  
**Pembangunan Ekowisata Sukabumi Bagian Barat**

**Pasal 29**

Pembangunan ekowisata Sukabumi bagian Barat, meliputi:

- a. Kecamatan Parakansalak.
- b. Kecamatan Kabandungan;
- c. Kecamatan Kalapa Nunggal;
- d. Kecamatan Cidahu; dan
- e. Kecamatan Cikidang;

**Pasal 30**

Pembagian Zonasi ekowisata Sukabumi bagian barat , meliputi :

- a. Kecamatan Parakansalak
  1. Kecamatan Parakansalak sebagai zona penyangga berfungsi meliputi konservasi, pemeliharaan, pengembangan;
  2. Kecamatan Parakansalak didukung oleh potensi hutan tropis, perkebunan teh, danau, curug dan sumber air panas;
  3. sebagai zona penyangga, Kecamatan Parakansalak membutuhkan penyusunan tata ruang wilayah ekowisata untuk menghindari pengalihan fungsi lahan;
  4. sebagai zona penyangga, pengembangan fasilitas wisata terbatas kepada penyediaan fasilitas yang bermakna bagi pendidikan ekowisata dan konservasi lingkungan; dan
  5. menghindari pembangunan fasilitas yang merusak lingkungan dan panorama keindahan.
- b. Kecamatan Kabandungan
  1. Kecamatan Kabandungan sebagai zona inti, memiliki fungsi pemeliharaan, konservasi, penyediaan fasilitas terbatas bagi para wisatawan;
  2. sebagai zona inti pengembangan fasilitas pariwisata harus menghindari berbagai bentuk yang akan mengganggu panorama alam, ekowisata, dan sumber daya hayati, oleh karena itu perlu disusun tata ruang wilayah ekowisata; dan
  3. pada zona inti lebih ditekankan kepada penyediaan berbagai kegiatan masyarakat yang bersifat mendukung pemeliharaan lingkungan.
- c. Kecamatan Kalapanunggal
  1. Kecamatan Kalapanunggal sebagai zona pelayanan, memiliki lokasi strategis sebagai pintu gerbang menuju ke Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH);

2. sebagai zona pelayanan, dapat dibangun berbagai fasilitas wisata yang dibutuhkan wisatawan; dan
  3. pada zona pelayanan perlu disusun *site plan* yang dapat mengendalikan perkembangan Kecamatan Kalapanunggal dan sekitarnya.
- d. Kecamatan Cidahu
1. Kecamatan Cidahu sebagai zona pelayanan di sebelah utara Kecamatan Parakansalak;
  2. sebagai zona pelayanan, Kecamatan Cidahu dapat mengembangkan, fasilitas pariwisata yang dibutuhkan oleh wisatawan yang datang dari arah Kecamatan Cicurug dan berfungsi sebagai pintu gerbang kedatangan wisatawan; dan
  3. Untuk terselenggaranya fungsi pengendalian dan pemanfaatan lahan maka dibutuhkan penyusunan tata ruang wilayah ekowisata agar tidak terjadi benturan kepentingan.
- e. Kecamatan Cikidang
1. Kecamatan Cikidang memiliki fungsi sebagai zona inti oleh karena memiliki berbagai fasilitas rekreasi yang dapat mengundang wisatawan berkunjung ke lokasi rekreasi seperti arung jeram, panorama hutan dan pemandangan; dan
  2. Kecamatan Cikidang perlu dikembangkan prasarana jalan yang melintas dan menghubungkan Kecamatan Cikidang dengan Kecamatan lainnya.

### **Pasal 31**

Penataan zonasi ekowisata, meliputi:

- a. kawasan lindung, peruntukan ruang adalah hutan lindung, hutan suaka marga satwa dan cagar alam serta hutan konservasi;
- b. kawasan penyangga yaitu kawasan antara hutan lindung dan kawasan budi daya pertanian dalam bentuk perkebunan produksi terbatas;
- c. kawasan budi daya pertanian, ruang diperuntukkan tanaman tahunan, tanaman pangan lahan basah dan kering;
- d. kawasan non pertanian diperuntukkan untuk rekreasi fungsi pariwisata;
- e. zona inti, dikembangkan berbagai kegiatan atraksi wisata yang saling berkaitan dengan potensi sumber daya pertanian yang memiliki keunikan;
- f. zona penyangga lebih menitikberatkan atau memfokuskan kepada penyangga yang dapat memperkuat kesan hijau, nyaman dan memiliki nilai konservasi yang tinggi;
- g. zona pelayanan, penyediaan berbagai fasilitas wisata yang dibutuhkan pengunjung;
- h. zona pengembangan, lebih menitikberatkan kepada kegiatan penelitian pendidikan; dan
- i. untuk menghindari kerusakan lingkungan sungai yang digunakan untuk pemetaan kerusakan lingkungan dan sempadan sungai.

**BAB IX**  
**RENCANA PEMBANGUNAN WISATA AGRO**  
**Bagian Pertama**  
**Pendekatan Pembangunan Wisata Agro, Manfaat, Lanskap,**  
**Jenis Pengembangan**

**Pasal 33**

Pembangunan wisata agro dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pembangunan berbasis konservasi, dimaksudkan pola pembangunan yang tetap mempertahankan keaslian agro ekosistem;
- b. pembangunan berbasis masyarakat dimaksudkan wisata agro sebagai pemberdayaan masyarakat petani untuk dapat memperoleh nilai tambah, baik dari sisi hasil pertanian maupun kunjungan wisatawan;
- c. wilayah/daerah wisata agro sebagai daerah wilayah pembangunan kepariwisataan; dan
- d. mendorong tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

**Pasal 33**

Manfaat pembangunan wisata agro :

- a. meningkatkan konservasi lingkungan;
- b. meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam;
- c. memberikan nilai rekreasi;
- d. meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. mengembangkan ekonomi masyarakat;
- f. membuka kesempatan berusaha melalui lama tinggal dan belanja wisatawan; dan
- g. meningkatkan produksi dan kualitas.

**Pasal 34**

- (1) Pembangunan **landscape** wisata agro harus mengacu kepada tata ruang wilayah di Kecamatan dimana wisata agro dikembangkan.
- (2) Mengembangkan kawasan budi daya pertanian lahan basah dan lahan kering sebagai mata pencaharian penduduk jangka panjang;
- (3) Mengembangkan kawasan-kawasan wisata baru sesuai dengan potensi yang tersedia.

## **Pasal 35**

Jenis wisata agro meliputi :

- a. wisata agro perkebunan dan budidaya tanaman perkebunan serta penataan kebun;
- b. wisata agro tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan biofarmaka;
- c. wisata agro tanaman pangan;
- d. wisata agro peternakan;
- e. wisata agro perikanan;
- f. wisata agro perhutanan; dan
- g. wisata agro industri.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Pembangunan Kawasan Wisata Agro, Wilayah Pembangunan, Aspek Pengelolaan Potensi Pengembangan**

## **Pasal 36**

Wilayah pembangunan kawasan wisata agro meliputi :

- a. wilayah Kabupaten Sukabumi bagian utara :
  1. Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat sebagai zona inti;
  2. Kecamatan Sukaraja sebagai zona pengembang;
  3. Kecamatan Caringin sebagai zona penyangga; dan
  4. Kecamatan Kadudampit dan Kecamatan Cikembar sebagai zona pelayanan.
- b. Wilayah Kabupaten Sukabumi bagian barat :
  1. Kecamatan Kalapanunggal sebagai zona inti;
  2. Kecamatan Kabandungan sebagai zona pengembang;
  3. Kecamatan Parakansalak sebagai zona penyangga; dan
  4. Kecamatan Cidahu sebagai zona pelayanan
- c. Wilayah Kabupaten Sukabumi bagian selatan :
  1. Kecamatan Ciracap sebagai zona inti;
  2. Kecamatan Ciemas sebagai zona pengembang;
  3. Kecamatan Surade sebagai zona penyangga; dan
  4. Kecamatan Tegalbuleud sebagai zona pelayanan.

### **Pasal 37**

Aspek pengelolaan wisata agro, meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. material;
- c. Keuangan;
- d. tata cara pengelolaan; dan
- e. pemasaran.

### **Pasal 38**

Potensi pembangunan wisata agro, meliputi ;

- a. potensi komoditas bervariasi dan didukung oleh pertumbuhan usaha pariwisata;
- b. memiliki komoditi unggulan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pusat distribusi ke wilayah lainnya;
- d. memiliki wilayah pembangunan yang cukup luas;
- e. dukungan, hidrologi, morfologi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya komoditi tanaman pertanian, perkebunan; dan
- f. pembangkit daerah-daerah lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Peletakan dan Zonasi Kawasan Wisata Agro**

### **Pasal 39**

Kecamatan Ciracap sebagai kawasan zona inti, memiliki :

- a. daya dukung prasarana memadai dan merupakan pusat perkembangan kota;
- b. daya dukung objek dan daya tarik wisata pantai Ujung Genteng dan Pangumbahan;
- c. pertumbuhan sosial, ekonomi masyarakat;
- d. tersedianya usaha sarana wisata; dan
- e. kawasan dapat dikembangkan melalui pola wisata agro dan ekowisata.

### **Pasal 40**

Kecamatan Ciemas sebagai kawasan zona penyangga :

- a. kawasan konservasi;

- b. pemeliharaan lingkungan;
- c. peningkatan fungsi lahan; dan
- d. penyediaan sumber daya air.

#### **Pasal 41**

Kecamatan Surade sebagai kawasan zona pengembangan :

- a. memiliki komoditi unggulan;
- b. memiliki keunikan;
- c. kemudahan dalam aksesibilitas;
- d. memiliki lahan yang cukup luas untuk pembibitan dan pendidikan; dan
- e. memiliki kekuatan untuk pengembangan agrobisnis.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pembangunan Wisata Agro Wilayah Kabupaten Sukabumi**

#### **Bagian Barat**

#### **Pasal 42**

Wilayah pembangunan wisata agro di Kabupaten Sukabumi bagian barat, meliputi :

- a. Kecamatan Parakansalak sebagai Zona Pelayanan;
- b. Kecamatan Kabandungan sebagai Zona Inti;
- c. Kecamatan Cidahu sebagai Zona Penyangga; dan
- d. Kecamatan Kalapanunggal sebagai Zona Pengembangan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembangunan Wisata Agro Wilayah Kabupaten Sukabumi**

#### **Bagian Tengah**

#### **Pasal 43**

Wilayah pembangunan wisata agro di Kabupaten Sukabumi Bagian Tengah meliputi :

- a. Kecamatan Cikembar sebagai zona inti;
- b. Kecamatan Warungkiara sebagai zona pengembangan; dan
- c. Kecamatan Bantargadung sebagai zona penyangga.

**Bagian Keenam**  
**Struktur Perencanaan Pembangunan**

**Pasal 44**

Struktur perencanaan pembangunan wisata agro :

- a. masyarakat petani;
- b. potensi Desa Agro;
- c. desa wisata Agro;
- d. kawasan wisata agro;
- e. kecamatan sebagai kawasan wisata; dan
- f. Kabupaten Sukabumi sebagai daerah tujuan wisata.

**Pasal 45**

Ketentuan lebih lanjut tentang Desa Wisata Agro diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

**BAB X**  
**RENCANA PEMBANGUNAN WISATA BAHARI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan Wisata Bahari**

**Pasal 46**

Prinsip Kerjasama pembangunan wisata bahari, meliputi :

- a. prinsip *Co-ownership*, yaitu bahwa kawasan wisata bahari adalah milik bersama untuk itu ada hak-hak masyarakat didalamnya yang harus diakui namun juga perlindungan yang harus dilakukan bersama;
- b. prinsip *Co-operation management*, yaitu bahwa kepemilikan bersama mengharuskan pengelola pesisir untuk dilakukan bersama-sama seluruh komponen masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat dan organisasi non pemerintah (ORNOP) yang harus bekerjasama; dan
- c. prinsip *Co-Responsibility*, yaitu bahwa keberadaan kawasan wisata bahari menjadi tanggung jawab bersama karena pengelolaan kawasan wisata bahari merupakan tujuan bersama.

### **Pasal 47**

Prinsip pemberdayaan pembangunan wisata bahari, meliputi :

- a. modal masyarakat merupakan kerjasama dan nilai yang disepakati;
- b. orientasi kepemilikan yaitu pembangunan yang bertumpu kepada penggalian kemampuan masyarakat sebagai modal pengembangan;
- c. kerjasama yaitu mengembangkan kerjasama yang tumbuh dari dalam; dan
- d. seni demokrasi yaitu mengembangkan peran dan partisipasi yang tumbuh dari dalam.

### **Pasal 48**

Pembangunan wisata bahari dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pengembangan kawasan wisata bahari ramah lingkungan;
- b. pembangunan wisata bahari yang berdasarkan faktor kewaspadaan dampak lingkungan;
- c. analisis data potensi dalam pemanfaatan sumber daya seperti budi daya perairan, wisata pemukiman bisnis rekreasi;
- d. penentuan zonasi yang tepat sesuai dengan karakter pantai yang dimiliki untuk mencegah berbagai benturan kepentingan; dan
- e. pembangunan prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan antar wilayah melalui sistem prioritas berdasarkan tipe potensi.

### **Pasal 49**

Wilayah perencanaan dan pembangunan wisata bahari meliputi :

- a. Kecamatan Ciracap yaitu Pantai Ujung Genteng dan Pantai Pangumbahan;
- b. Kecamatan Ciemas yaitu Tanjung Karang Hantu dan Tanjung Tanaya; dan
- c. Kecamatan Surade yaitu pantai sepanjang Kecamatan Surade.

### **Pasal 50**

Pengelolaan wisata bahari meliputi :

- a. pengelolaan sarana rekreasi pantai;
- b. pengelolaan sarana rekreasi anak/dunia fantasi;
- c. pengelolaan sarana akomodasi;
- d. pengelolaan sarana perparkiran;
- e. pengelolaan *marina beach*;

- f. pengelolaan *super market*;
- g. pengelolaan pelelangan ikan;
- h. pengelolaan pengawasan pantai;
- i. pengelolaan *terminal tour*;
- j. pengelolaan hutan konservasi;
- k. pengelolaan *souvenir shop*; dan
- l. pengelolaan penghijauan pantai.

## **Bagian Kedua**

### **Kawasan Wisata Bahari Pantai Ujung Genteng**

#### **Pasal 51**

Zonasi kawasan wisata bahari Pantai Ujung Genteng, meliputi :

- a. Zona intensif, Dusun Cipaten ke arah TPI bagian barat pantai memiliki fungsi pusat pelayanan dan pelelangan ikan, pusat tambat perahu nelayan, pusat perdagangan, pusat restaurant sea food, penghijauan, sirkulasi transportasi pintu gerbang;
- b. Zona penyangga, Hutan Kawasan Ujung Genteng memiliki fungsi sebagai kawasan ekowisata, pendidikan dan penelitian;
- c. Zona pengembangan, lokasi TPI ke arah barat hingga ke muara Cigerbang, Dusun Cipaten memiliki fungsi pengembangan sarana usaha pariwisata akomodasi, restaurant, cafe, usaha perjalanan wisata dan lain-lain; dan
- d. Zona pelayanan, Bukit Pantai Teluk Ujung Genteng dengan menggunakan lahan daratan di wilayah daratan Dusun Cipaten dan sebagian daratan Dusun Ciburial memiliki fungsi kegiatan rekreasi pantai daerah hijau, terminal tour, pengamanan pantai, pusat informasi, perkantoran.

#### **Pasal 52**

- (1) Kawasan Bahari Ujung Genteng dapat di bagi 2 (dua) zonasi yaitu Ujung Genteng Barat dan Ujung Genteng Timur.
- (2) Kawasan Timur pengembangannya dimulai dari Desa Cipaku hingga muara Cipaku, yang berada diteluk Ujung Genteng.
- (3) Kawasan Barat dimulai dari Pantai Dasar Cipaku ke Pantai Cigerbang.
- (4) Desa Cipaku merupakan pusat pengembangan kota, pelabuhan nelayan, pusat perdagangan, pusat pelayanan penjualan ikan/pasar ikan modern, dan penyediaan usaha sarana pariwisata.
- (5) Hutan pantai di Desa Cipaku.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Wisata Bahari Pantai Pangumbahan**  
**Pasal 53**

- (1) Zona pelayanan, muara Cigerbang sampai dengan muara Cibuaya dan daratan Dusun Cipaten memiliki fungsi pengembangan sarana pariwisata;
- (2) Zona penyangga, muara Cibuaya sampai dengan pangumbahan muara Cipanarikan memiliki fungsi kawasan konservasi ekowisata, fasilitas yang dikembangkan auditorium dan laboratorium.

**Pasal 54**

Pantai Pangumbahan sebagai wisata bahari, meliputi :

- a. pantai konservasi;
- b. penangkaran dan pengamatan penyu;
- c. wilayah pendidikan dan penelitian;
- d. pengembangan usaha pariwisata untuk *Marina Club* diantara Muara Cigerbang dan Muara Cibuaya dan daratan sekitarnya;
- e. dikembangkan lagoon, pantai yang menjorok ke daratan;
- f. daratan Pantai Pangumbahan dimanfaatkan sebagai daerah penghijauan dan lapangan parkir; dan
- g. Pantai Pangumbahan dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari *exclusive*, terbatas bagi pengunjung.

**Bagian Keempat**  
**Aspek Potensi**

**Pasal 55**

Potensi wisata bahari, meliputi :

- a. sumber daya alam dan jasa lingkungan yang memiliki peran fungsi sosial – ekologi;
- b. sumber daya pesisir dan laut yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati yang terdapat dipesisir laut;
- c. memiliki tanjung yang melindungi pantai pada musim barat dan musim timur/tenggara;
- d. topografi disekitar pantai yang relatif datar memudahkan untuk pengembangan usaha rekreasi pantai; dan
- e. lokasi strategis Kecamatan Ciracap yang didukung dua pantai yaitu Ujung Genteng dan Pangumbahan.

**BAB XI**  
**RENCANA PEMBANGUNAN WISATA DANAU**  
**Bagian Pertama**  
**Kriteria Perencanaan Pembangunan Wisata Danau**

**Pasal 56**

Kriteria perencanaan pembangunan wisata danau meliputi :

- a. menciptakan kesadaran antara wisatawan dengan masyarakat tentang konservasi sumber daya alam;
- b. menciptakan rasa bangga masyarakat lokal pada budi dayanya melalui kegiatan konservasi;
- c. mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha pariwisata;
- d. penyusunan peta perencanaan pembangunan dan rencana penyediaan infrastruktur baik didalam kawasan maupun menuju kawasan;
- e. penentuan dasar hukum dan pembiayaan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian fungsi lingkungan danau.

**Bagian Kedua**  
**Zonasi Wisata Danau**

**Pasal 57**

- (1) Zona inti sebagai zona yang memiliki pembangunan fasilitas pariwisata dan kegiatan, yang tidak mengganggu kelestarian dan daya dukung lingkungan;
- (2) Zona pengembangan adalah zona yang memiliki kegiatan bersifat pengembangan pendidikan dan pengetahuan lingkungan;
- (3) Zona penyangga fungsi konservasi dan pelestarian;
- (4) Zona pelayanan adalah zona untuk pengembangan fasilitas yang dapat memudahkan perjalanan wisatawan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi Situ Gunung**

**Pasal 58**

Kawasan Situ Gunung berfungsi sebagai :

- a. zona penyangga dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang memiliki nilai-nilai pelestarian alami dan sebagai ekosistem danau;

- b. daerah wisata yang bersifat ekowisata dan pendidikan;
- c. konservasi air bawah tanah yang berfungsi bagi penyediaan air; dan
- d. pengembangan kawasan wisata situ gunung tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pengembangan Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango secara keseluruhan.

## **Bagian Keempat Pembagian Zonasi**

### **Pasal 59**

- (1) Kecamatan Kadudampit sebagai zona inti, pembangunan pada zona inti hanya dapat dikembangkan fasilitas kegiatan yang tidak mengganggu kelestarian dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kecamatan Caringin sebagai zona pengembangan, kegiatan pada zona ini lebih bersifat pengembangan pendidikan dan pengetahuan. Pada zona pengembangan dapat dikembangkan wisata alternatif seperti wisata pedesaan, ekowisata, geowisata, dan wisata agro.
- (3) Kecamatan Sukabumi sebagai zona penyangga yang memiliki fungsi konservasi dan pelestarian.
- (4) Kecamatan Nagrak sebagai zona pelayanan, dapat dikembangkan berbagai fasilitas wisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan dan memperlancar perjalanan wisata.

## **BAB XII**

### **PEMBANGUNAN KAWASAN DESA WISATA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kriteria Desa Wisata**

### **Pasal 60**

Kriteria desa wisata meliputi :

- a. mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya;
- b. peran serta masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat;
- c. penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa; dan
- e. desa tempat menjalankan pemerintahan desa, tempat berkumpulnya masyarakat desa, tempat rekreasi masyarakat desa.

**Bagian Kedua**  
**Perwujudan Desa Wisata**

**Pasal 61**

Desa wisata harus :

- a. memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas;
- b. letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa;
- c. berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung; dan
- d. memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun prasarana lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pendekatan Pemodelan Desa Wisata**

**Pasal 62**

Pemodelan desa wisata melalui :

- a. pendekatan kualitas lingkungan masyarakat yang memenuhi fungsi-fungsi timbal balik, estetika, rekreatif, ilmiah dan konservasi;
- b. perencanaan fisik meliputi daya tampung ruang, pemilihan lokasi yang tepat, peletakan zonasi yang seimbang;
- c. penyediaan fasilitas pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan;
- d. penyusunan rencana tapak yang berkaitan dengan peletakan fisik, sistem transportasi, sistem utilitas tipologis, pola penghijauan, pola arsitektual, tata bangunan, topografi iklim setempat, disain *landscape* serta tata ruang;
- e. pendekatan struktur geo-klimatologis harus mendukung model tanah perahyangan yang didukung oleh tersedianya sumber hidrologis yang berkesinambungan;
- f. pendekatan struktur dan arsitektur sunda seperti rumah panggung, kolam, bentuk bangunan julang ngapak, tagog anjing, salah nyanda dan lain-lain;
- g. pendekatan pola usaha masyarakat setempat yaitu yang bersifat budaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, makanan khas pedesaan; dan
- h. memperhatikan dampak terhadap sosial budaya yang meliputi dampak terhadap struktur demografi, dampak terhadap tipe mata pencaharian, dan terhadap transpormasi nilai dampak terhadap gaya hidup tradisional serta dampak terhadap pola konsumsi.

## **Bagian Keempat Prinsip Sistemik**

### **Pasal 63**

Prinsip sistemik desa wisata :

- a. harus berdasarkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. lebih diarahkan dan dipacu guna menuju upaya pengembangan ekowisata yang berpola pada upaya penyelamatan dan pemanfaatan lingkungan biogeofisik, dan lingkungan sosial ekonomi dan budaya serta pemeliharaan sumber daya alam pedesaan dari permasalahan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam pedesaan;
- c. pembangunan desa wisata lebih ditekankan kepada pemerataan kesempatan pendapatan; dan
- d. pembangunan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari desa pusat pemerintahan desa, desa tempat masyarakat desa sebagai tempat hidup mereka dan desa tempat berekreasi masyarakat desa.

## **Bagian Kelima**

### **Tipe Jenis, Letak Geografis dan Mata Pencaharian**

#### **Pasal 64**

(1) Tipe jenis desa wisata :

- a. Desa pegunungan, desa yang terletak di pegunungan dan dataran tinggi;
- b. Desa dataran rendah, desa yang terletak di dataran rendah; dan
- c. Desa pantai, desa yang terletak di tepi pantai dan di sepanjang pesisir.

(2) Kawasan desa Wisata ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 65**

Mata pencaharian penduduk desa wisata :

- a. desa pertanian, desa yang kehidupan utama penduduknya di bidang pertanian, dengan mengelola tanah;
- b. desa nelayan, yang kehidupan utamanya dari hasil penangkapan ikan di laut, karena itu lokasi desanya berada di tepi pantai; dan
- c. desa kerajinan, desa yang kehidupan utama penduduknya di bidang kerajinan tangan atau industri.

**Bagian Keenam**  
**Pembagian Zonasi**

**Pasal 66**

- (1) Kecamatan Nyalindung sebagai zona inti, untuk pembangunan berbagai fasilitas dan prasarana dasar.
- (2) Kecamatan Purabaya sebagai zona pengembangan, yang lebih diarahkan kepada sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang pertanian.
- (3) Kecamatan Sagaranten dan Kecamatan Curug Kembar sebagai zona penyangga, dimana fungsi pengendalian dan pemeliharaan sumber daya alam dan ekosistem yang amat penting bagi kedua kecamatan tersebut, berfungsi pula sebagai kawasan pembibitan tanaman hortikultura.

**BAB XIII**

**PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA SOLUS PER AQUA (SPA)**

**Pasal 67**

Perencanaan pembangunan kawasan wisata SPA meliputi :

- a. perencanaan terintegrasi dalam menata, memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya mineral air panas yang mampu mempertahankan kelangsungan dan kelestarian sumber daya mineral sebagai bagian penting pembangunan kepariwisataan;
- b. pemberdayaan masyarakat sebagai bagian yang dapat mengembangkan potensi sumber daya mineral air panas untuk berbagai kebutuhan masyarakat dan wisatawan yang tumbuh dan berkembang disekitar pembangunan kawasan SPA;
- c. penataan fasilitas wisata dilingkungan kawasan yang sesuai dengan karakter alam dan kebutuhan wisatawan; dan
- d. pemanfaatan sumber daya mineral air panas sebagai bagian dari pengobatan penyakit tertentu.

**Pasal 68**

- (1) Zona inti adalah zona dimana tersedianya sumber air panas yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rekreasi dan pemeliharaan kebugaran atau kesehatan.
- (2) Zona penyangga yaitu zona untuk melindungi dan memelihara air panas dan ekosistem dari pencemaran atau kerusakan baik akibat fenomena alam maupun kerusakan oleh umat manusia

- (3) Zona pengembangan, zona untuk mengembangkan kekuatan potensi sumber daya air panas untuk berbagai kegiatan rekreasi, dan dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan rekreasi wisatawan serta fasilitas lainnya yang dapat memenuhi keberhasilan dan kemudahan bagi wisatawan.
- (4) Zona Pelayanan, zona di mana seluruh fasilitas pelayanan bagi pengunjung tersedia dan berfungsi pula sebagai zona pembagi arus lalu lintas di dalam kawasan wisata

### **Pasal 69**

Fasilitas rekreasi kawasan wisata SPA meliputi :

- a. prasarana jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat di luar kawasan wisata;
- b. prasarana jalan dalam kawasan khusus bagi pejalan kaki;
- c. dihindari pemakaian kendaraan baik roda dua maupun roda empat dan jenis lainnya di dalam kawasan yang akan menimbulkan polusi; dan
- d. prasarana jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan ke lokasi wisata SPA.

### **Pasal 70**

Penyediaan fasilitas bagi wisatawan dapat berupa :

- a. restoran;
- b. pub dan tavern;
- c. hotel yang bernuansa tradisional; dan
- d. tempat rekreasi, yang meliputi :
  - 1. jogging area;
  - 2. tempat dan jalur jalan tempat bermain sepeda;
  - 3. lokasi untuk menunggang kuda;
  - 4. agrowisata;
  - 5. *outbond*;
  - 6. perkemahan;
  - 7. *golf driving range*;
  - 8. *futsal Centre*;
  - 9. *out door tennis*;
  - 10. kamar mandi air panas;
  - 11. pusat kebugaran (*health centre*);
  - 12. kolam renang air panas;
  - 13. kolam renang air dingin;
  - 14. lapangan parkir; dan

15. lapangan piknik.

**BAB XIV**  
**PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA BUDAYA**  
**Bagian Pertama**  
**Potensi Kebudayaan**

**Pasal 71**

Potensi kebudayaan di daerah meliputi kesenian, bahasa, sastra dan aksara, nilai-nilai tradisi, sejarah, keurbakalaan (lihat pasal budaya)

**Pasal 72**

Sistem pengembangan kesenian meliputi :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian keanekaragaman kesenian daerah baik yang telah punah, hampir punah dan yang saat ini keberadaannya masih hidup di tengah-tengah masyarakat;
- b. pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kesenian yang hidup ditengah-tengah masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan;
- c. penyusunan *calender of event* kesenian.

**Pasal 73**

Sistem pengembangan nilai-nilai tradisional dilakukan melalui :

- a. perlindungan terhadap masyarakat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan;
- b. pemeliharaan terhadap nilai tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman; dan
- c. pengkajian dan pembangunan nilai-nilai tradisional yang dipedomani oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat baik masa lalu dan saat ini

**Pasal 74**

Sistem kesejarahan meliputi :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian sumber-sumber sejarah;
- b. penulisan sejarah dalam berbagai bidang kajian;

- c. pemeliharaan nilai-nilai sejarah; dan
- d. pemanfaatan hasil penelitian sejarah melalui jalur pendidikan, media masa dan pariwisata.

#### **Pasal 75**

Upaya pengembangan museum melalui :

- a. penyediaan sarana bangunan museum di daerah;
- b. penyelenggaraan museum berlandaskan kepada kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
- c. pengamanan benda-benda museum yang menjadi koleksi museum.

#### **Pasal 76**

Upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara meliputi :

- a. mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa, aksara dan sastra daerah ditengah-tengah masyarakat;
- b. mengembangkan kehidupan berbahasa daerah yang lebih baik dan bermutu; dan
- c. mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, aksara dan sastra daerah.

#### **Pasal 77**

Pengelolaan usaha sarana seni dan budaya meliputi : seni musik, seni arsitektur, seni pahat dan ukir, seni rupa, seni karawitan, seni tari, seni padalangan, seni teater dan film, seni sastra, aksara, seni bela diri, museum dan kepurbakalaan.

#### **Pasal 78**

Pengembangan kebudayaan daerah meliputi pembangunan kawasan budaya tradisional pengembangan kepurbakalaan, dan pengembangan kawasan desa budaya lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Pembangunan Kawasan Wisata Budaya**

**Pasal 79**

Dalam hal pembangunan kawasan wisata budaya, dilakukan melalui pendekatan :

- a. pendekatan *participatory rural appraisal*, melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan desa wisata budaya;
- b. pendekatan potensi produk budaya yang dapat mendukung kelanjutan pengelolaan kawasan wisata budaya;
- c. pendekatan kewilayahan yang bertumpu pada keterkaitan antar wilayah; dan
- d. pendekatan perencanaan prioritas pengembangan unsur-unsur kebudayaan.

**Pasal 80**

Kriteria Kawasan Desa Budaya, meliputi :

- a. peninggalan budaya turun menurun;
- b. lingkungan budaya yang terpelihara;
- c. kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi adat tradisi, sehingga menjadi daya tarik wisata; dan
- d. memiliki kekuatan budaya tradisi.

**Pasal 81**

Pengembangan Kawasan Wisata Budaya, meliputi :

- a. penataan lingkungan dan pembagian zonasi yang seimbang dan produktif;
- b. pembatasan upaya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan;
- c. penyediaan fasilitas yang menunjang terhadap kelangsungan hidup masyarakat; dan
- d. Penyelenggaraan *event* budaya tradisional masyarakat yang berkelanjutan.

**BAB XV**

**RENCANA PENGEMBANGAN PAKET WISATA**

**Pasal 82**

Konsep penyusunan paket wisata meliputi :

- a. produk;

- b. pengemasan;
- c. program;
- d. tempat;
- e. promosi;
- f. pelanggan;
- g. harga; dan
- h. wisatawan

### **Pasal 83**

Rencana pengembangan paket wisata didasarkan pada jenis kualifikasi :

- a. waktu paket wisata, meliputi :
  - 1. paket wisata akhir minggu;
  - 2. paket wisata liburan;
  - 3. paket wisata berdasarkan musim;
  - 4. paket wisata sebelum dan sesudah konvesi/konferensi; dan
  - 5. paket wisata pada waktu musim sepi.
- b. pengaturan paket wisata, meliputi ;
  - 1. *foreign independent tour (FIT)*;
  - 2. *group inclusive tour*;
  - 3. *charter tour*; dan
  - 4. *destination package tour*.

### **Pasal 84**

- (1) Objek wisata yang terdapat di daerah, meliputi :
- a. objek dan daya tarik wisata situ/danau;
  - b. objek dan daya tarik wisata pantai;
  - c. objek dan daya tarik wisata air terjun;
  - d. objek dan daya tarik wisata perkebunan;
  - e. objek dan daya tarik wisata muara;
  - f. objek dan daya tarik wisata SPA;
  - g. Objek dan daya tarik wisata kebudayaan;
  - h. objek dan daya tarik wisata Atraksi Arung Jeram;
  - i. objek dan daya tarik wisata Goa; dan
  - j. objek dan daya tarik wisata Perkemahan.

(2) Lokasi Objek Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 85**

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. pariwisata berbasis masyarakat ;
- b. pariwisata berbasis komunitas; dan
- c. pariwisata berkelanjutan.

#### **Pasal 86**

Strategi pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. pembentukan kelompok penggerak pariwisata (Kompepar);
- b. pembentukan swadaya masyarakat di bidang seni budaya;
- c. pembentukan swadaya masyarakat di bidang pembinaan pantai dan pesisir;
- d. pembentukan swadaya masyarakat di bidang usaha pariwisata; dan
- e. pembentukan swadaya masyarakat dibidang pelestarian lingkungan/ekowisata.

#### **Pasal 87**

Program pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, para karyawan dan pimpinan usaha pariwisata berdasarkan kompetensi

#### **Pasal 88**

Tahap-tahap pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan pembentukan peningkatan kapasitas diri;
- b. tahap transpormasi berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan; dan
- c. tahap peningkatan kemampuan keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

**BAB XVII**  
**KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN USAHA PARIWISATA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kerjasama**

**Pasal 89**

Setiap usaha pariwisata khususnya kawasan wisata/pengusahaan objek dan daya tarik wisata harus dilaksanakan melalui kerjasama antara pihak BUMN/BUMD ODTW dengan Pemerintah daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 90**

Kerjasama antar pihak dilakukan melalui nota kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan melampirkan *action plan* yang disusun secara bersama-sama.

**Bagian Kedua**  
**Pola Pembangunan *Terminal Tour***

**Pasal 91**

- (1) Pola *terminal tour* yaitu terminal yang melayani perjalanan wisatawan untuk menuju ke kawasan wisata atau objek wisata, merupakan terminal yang akan melayani kebutuhan wisatawan akan fasilitas transportasi, informasi reservasi dan pelayanan pariwisata.
- (2) Lokasi pembangunan terminal tour ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 92**

*Terminal tour* berfungsi untuk :

- a. pelayanan transportasi;
- b. pelayanan reservasi;
- c. pelayanan jasa pramuwisata;
- d. pelayanan jasa informasi;
- e. pelayanan jasa restoran;
- f. pelayanan jasa kendaraan rental;
- g. pelayanan jasa toilet;

- h. pelayanan jasa mushola; dan
- i. pelayanan jasa paket wisata.

### **Pasal 93**

Pengelolaan *terminal tour* wisata meliputi :

- a. pengelolaan *terminal tour* oleh Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan *terminal tour* oleh swasta; dan
- c. pengelolaan *terminal tour* antara Pemerintah Daerah dan Swasta.

## **BAB XVIII**

### **RENCANA PENGEMBANGAN PEMASARAN**

#### **Pasal 94**

Pemasaran Pariwisata adalah merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pengusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan Citra Pariwisata Daerah serta kelangsungan hidup usaha pariwisata.

#### **Pasal 95**

- (1) Pengembangan pemasaran dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan-bahan pemasaran dan promosi.
- (2) Pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menentukan kebijaksanaan produk wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;
  - b. menentukan pasar wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. menentukan dan memperkenalkan produk wisata yang baru kepada pasar wisatawan potensial;
  - d. menentukan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk pasar; dan
  - e. menentukan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

## **Pasal 96**

Tujuan pemasaran meliputi :

- a. menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke objek dan daya tarik wisata pada daerah tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan
- b. menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan seluruh pelayanan yang diberikan oleh para pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, dan usaha jasa pariwisata.

## **Pasal 97**

Penyelenggaraan promosi dilakukan dengan cara :

- a. periklanan usaha objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan daerah tujuan wisata;
- b. promosi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pameran, pagelaran kesenian, penyediaan brosur, buklet, buku panduan wisata, poster dan bahan-bahan promosi sejenis, slide, *post card*, penayangan film dan kegiatan pasar wisata;
- c. pendistribusian bahan-bahan promosi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan cara pendistribusian pada *travel agent*, *tour operator*, pusat pelayanan informasi, internet dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri serta perwakilan negara asing di Indonesia; dan
- d. hubungan masyarakat melalui berbagai kegiatan seminar, konferensi, undangan kepada *tour operator*, *travel agent* di dalam dan di luar negeri, wartawan penulis pariwisata, pameran keliling dan pagelaran kesenian keliling (*road show*), serta asosiasi profesi bidang pariwisata.

## **Pasal 98**

(1) Peranan pemerintah dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :

- a. menyediakan biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan kewenangannya dalam mendorong promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata;
- b. menciptakan citra daerah tujuan wisata yang memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur sapta pesona;
- c. mendorong pengusaha di bidang pariwisata untuk mengembangkan, melaksanakan promosi dan pemasaran; dan
- d. mengadakan hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai daerah tujuan wisata di Indonesia dan luar negeri.

(2) Peranan dunia usaha dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :

- a. menyediakan biaya untuk kepentingan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. membuat berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;

- c. membantu kegiatan promosi produk wisata lainnya yang berada di luar kegiatan usaha; dan
  - d. mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pemasaran baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Peranan masyarakat dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
- a. menjaga citra daerah tujuan wisata melalui pengembangan sapta pesona;
  - b. menyediakan dan mengikutsertakan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya; dan
  - c. mendukung berbagai kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah, dan dunia usaha pariwisata.
- (4) Peranan lembaga/ dan/atau instansi terkait dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
- a. membantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;
  - b. menyediakan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya; dan
  - c. meneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

## **BAB XIX**

### **BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

#### **Pasal 99**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di kabupaten.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 100**

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

#### **Pasal 101**

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
  - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar atau akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
  - (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 102**

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

### **Pasal 103**

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

### **Pasal 104**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**BAB XX**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 105**

Setiap usaha kepariwisataan harus memenuhi perizinan usaha sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Daerah

**Pasal 106**

Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada OPD dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB XXI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 107**

- (5) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan;
  - b. pencabutan izin usaha; dan
  - c. penghentian pembangunan.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 108**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan usaha pariwisata dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Tentang Kepariwisata.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 109**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 6 Desember 2010


**BUPATI SUKABUMI,**



**H. SUKMAWIJAYA**

Dundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 6 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI,**



**H. DEDEN ACHADIYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2010 NOMOR 8